



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm)
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 28 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gilirang RT. 002 / 001 Desa Gilirang Muara Sugihan  
Banyuasin Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse Alm ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Iskandar Rizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan yang beralamat di Jalan Suka Bangun II Komplek Palm View 2 Kel. Suka Jaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 9 Juni 2021 Nomor 143/SK/2021/PN Pkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 3 Juni 2021 tentang pelaksanaan sidang secara elektronik dengan metode *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAMESANGI Alias SAM Bin AMBO ASSE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Mati
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode 1-6 mengandung

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 127.504$  (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram.

- 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode A dan B mengandung narkotika shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul berwarna pink dengan kode C mengandung narkotika jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram.
- 2 (dua) buah ember cat berisi 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning kode D sebanyak  $\pm 18.000$  (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram dan 20 (dua puluh) bungkus tablet warna pink kode E sebanyak  $\pm 20.000$  (dua puluh ribu) butir atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram yang mengandung narkotika jenis *MDMA*.
- 1 (satu) buah KTP An. PAMESANGI dengan NIK:1607142806680001 Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) buah KTP An. SYAHRIR dengan NIK:1607102101680006 Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam dengan No Simcard 085380900827.
- 1 (satu) buah HP Merk warna Biru dengan Nomor Simcard:082235810717.
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard:08527766058.
- 1 (satu) buah HP Satellite Merk THURAYA Warna Abu-abu Nomor Simcard:+8821687940061.
- 1 (satu) buah Kapal Nelayan.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

### **4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak keterangan Saksi Dahdik Irwan dan Dahlan di persidangan karena merupakan perangkat pemerintahan desa yang mesti dilibatkan untuk menyaksikan dan mengetahui adanya penangkapan maupun pengeledahan. Saksi-saksi tersebut memiliki

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan yang terbatas mengenai perkara sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai saksi dan haruslah keterangannya dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bukan tertangkap tangan tetapi ditangkap berdasarkan perintah penangkapan, namun penangkapan tersebut sama sekali tidak ada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan keterangan yang dibuktikan dalam unsur tersebut adalah keterangan dari Saksi yang mana, sehingga mengakibatkan kebingungan dan haruslah dianggap tidak melakukan pembuktian;
- Bahwa unsur- unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dengan alasan Terdakwa hanyalah menjalankan perintah melalui komunikasi dan sesuai arahan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm). Terdakwa belum ada menyentuh narkotika tersebut ataupun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Ia **Terdakwa PAMESANGI Alias SAM Bin AMBO ASSE (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Jekik Desa Gilirang Dusun 3, kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama **SYAHRIR Alias MUSA Bin MAKARAKAH (Alm) dan M SABIR alias DAENG bin KAPNOH (masing masing penuntutan diajukan secara terpisah)** untuk **secara tanpa hak atau**

*Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 171 (seratus tujuh puluh satu) bungkus teh Cina warna hijau Shabu berat brutto  $\pm 177.167$  gram dan 23 (duapuluhtiga) bungkus MDMA kapsul dan tablet dengan sebutan inek berat brutto  $\pm 21.870$  gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH yang memerintahkan untuk mengambil barang dari orang Riau di laut ( barang Narkotika) dan terdakwa di beri nomor telepon orang Riau.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan kapal sewaan ke laut air hitam dan bertemu dengan orang Riau berjumlah 4 orang di tengah laut, dan orang Riau menurunkan 4 Drum kecil warna biru dan 1 Drum besar warna Biru kedalam kapal terdakwa, sementara terdakwa tetap memegang kendali kapalnya, dan kemudian terdakwa memberi uang kepada orang Riau sebesar 2 (dua) juta rupiah sebagaimana perintah saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH sebelum terdakwa berangkat untuk bertemu orang Riau dilaut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun membawa drum berisi Narkotika kembali dan sampai di sungai dekat rumah terdakwa dan kemudian menghubungi saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai dan saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH pun memerintahkan kepada terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut di kapal rusak , dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan 4 (empat) drum kecil warna biru berisi Narkotika dan memasukkan ke sebuah kapal rusak ditepi sungai dekat rumah terdakwa, sedangkan drum yang besar terdakwa tidak kuat mengangkatnya, kemudian terdakwa mengeluarkan isi drum besar tersebut dan memindahkan isinya ke kedalam karung.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah, datang saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) kepada terdakwa untuk opsional, kemudian saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH pergi, dan sekira jam 14.30 wib, Ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya ,datang saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan saksi ARI RESDIANTO disebut tim dua (masing masing anggota Polri yang bertugas di BNN) yang telah mendeteksi

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH yang telah memerintahkan mengambil Shabu dan Ineks dari orang Riau dan menyimpan sabu yang telah diambil didalam kapal rusak yang berada di sungai tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan saksi ARI RESDIANTO disebut tim dua bertemu dengan saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH, kemudian secara bersama sama dengan tim satu menuju kapal rusak ditepi sungai tempat terdakwa menyimpan narkoba, dan terdakwa diperintahkan oleh saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan saksi ARI RESDIANTO untuk mengeluarkan narkoba dari dalam kapal rusak, yakni barang berupa 6 (enam) buah Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih mengandung Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsul berwarna merah serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkoba MDMA dengan jumlah seluruhnya 54.702 butir berat brutto 21.870 gram.
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH, Narkoba yang diambil tersebut adalah milik DAENG SABIR, teman saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH teman sekolah SD, dan selalu menelpon memantau keberadaan terdakwa ketika terdakwa menemui orang Riau dilaut melalui saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa Narkoba tersebut, tetapi saksi SYAHRIR Als MuSA bin MAKARAKAH mengatakan bahwa semua adalah perintah dari DAENG SABIR, dan orang yang akan mengambil narkoba sudah dalam perjalanan dari Palembang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaannya yakni mengambil Narkoba dari orang Riau dilaut belum mendapatkan upah, tetapi sudah diberi uang untuk operasional oleh saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH sebesar Rp.8.000.000,- (delapanjuta rupiah), dan Rp.2.000.000,- juta telah diberikan kepada orang Riau dikapal, atas perintah saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH.
- Bahwa terdakwa yang telah menguasai /menyembunyikan Narkoba jenis Shabu dengan berat  $\pm$  177.167 gram, jenis MDMA berbentuk kapsul dan

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet **sebanyak 54.702 butir dengan berat  $\pm 21.870$  gram** didalam sebuah kapal rusak di tepi sungai dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian penyaluran narkoba.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 177.167$  gram dan jenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet dengan berat 54.702 butir dengan berat  $\pm 21.870$  gram telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor:54/Pen.Pid/2021/PN.Pkb tanggal 3 Februari 2021 menetapkan:
  - a. 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode 1-6 mengandung narkoba jenis shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 127.504$  (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram.
  - b. 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode A dan B mengandung narkoba shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram.
  - c. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul berwarna pink dengan kode C mengandung narkoba jenis MDMA sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram.
  - d. 2 (dua) buah ember cat berisi 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning kode D sebanyak  $\pm 18.000$  (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram dan 20 (dua puluh) bungkus tablet warna pink kode E sebanyak  $\pm 20.000$  (dua puluh ribu butir) atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram yang mengandung narkoba jenis MDMA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 26 April 2021 barang bukti narkoba sebagaimana yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor:54/Pen.Pid/2021/PN.Pkb tanggal 3 Februari 2021, telah dilakukan Pemusnahan Barang Bukti berupa:
  - a. 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode (1.1-1.20), (2.1-2.20), (3.1-3.20), (4.1-4.23), (5.1-5.20), dan (6.1-6.20) mengandung narkoba jenis shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 127.504$

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat  $\pm 184,5$  (seratus delapan puluh empat koma lima) gram, dan dimusnahkan seberat  $\pm 127.319,5$  (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas koma lima) gram.
- b. 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode (A.1-A.23) dan (B.1-B.25) mengandung narkotika shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat brutto  $\pm 72$  (tujuh puluh dua) gram dan untuk dimusnahkan seberat brutto 49.591 (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram;
- c. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan kode (C.1-C.17) mengandung narkotika jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 85 butir atau seberat brutto  $\pm 40,8$  (empat puluh koma delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 16.617 butir atau seberat brutto  $\pm 6.943,2$  (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua) gram;
- d. 2 (dua) buah ember cat yang mengandung narkotika jenis *MDMA* berisi 20 (dua puluh) bungkus tablet warna merah muda dengan kode (E.1-E.20) sebanyak 20.000 butir atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 100 (seratus) butir atau seberat brutto  $\pm 50$  (lima puluh) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir atau seberat brutto 8.410 (delapan ribu empat ratus sepuluh) gram dan 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan kode D.1-D.18 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.426$  (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 90 (sembilan puluh) butir atau berat brutto  $\pm 39,6$  (tiga puluh sembilan koma enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) butir atau seberat brutto  $\pm 6.386,4$  (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 12 CB/ II/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Februari 2021 menyatakan pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





- a. Barang bukti dengan Kode 1.1 sampai dengan B.25 mengandung *Metamfetamina*, Terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dengan sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 188,4927 gram.
- b. Barang bukti dengan Kode C.1 sampai dengan C.17 mengandung *MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan mengandung 1-*p(4-Fluorofenil) piperazin, pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin:1-(4-Fluorofenil) piperazin* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 183 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dengan sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 21,2425 gram.
- c. Barang bukti dengan Kode D.1 sampai dengan D.18 mengandung *MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dengan sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 16,1164 gram.
- d. Barang bukti dengan Kode E.1 sampai dengan E. 20 mengandung *MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 16,344 gram.

**Perbuatan terdakwa PAMESANGI Alias SAM Bin AMBO ASSE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiar :**

Bahwa la **Terdakwa PAMESANGI Alias SAM Bin AMBO ASSE (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Jekik Desa Gilirang Dusun 3 Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama **SYAHRIR Alias MUSA Bin MAKARAKAH (Alm) dan M SABIR alias DAENG bin KAPNOH (masing masing penuntutan diajukan secara terpisah)** untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



**Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** yakni 171 (seratus tujuh puluh satu) bungkus teh Cina warna hijau Shabu berat brutto **± 177.167 gram** dan 23 (duapuluh tiga) bungkus **MDMA** kapsul dan tablet dengan sebutan inek berat brutto **±21.870 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH yang memerintahkan untuk mengambil barang dari orang Riau di laut ( barang Narkotika) dan terdakwa di beri nomor telepon orang Riau.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan kapal sewaan ke laut air hitam dan bertemu dengan orang Riau berjumlah 4 orang di tengah laut, dan orang Riau menurunkan 4 Drum kecil warna biru dan 1 Drum besar warna Biru kedalam kapal terdakwa, sementara terdakwa tetap memegang kendali kapalnya, dan kemudian terdakwa memberi uang kepada orang Riau sebesar 2 (dua) juta rupiah sebagaimana perintah saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH sebelum terdakwa berangkat untuk bertemu orang Riau dilaut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun membawa drum berisi Narkotika kembali dan sampai di sungai dekat rumah terdakwa dan kemudian menghubungi saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai dan saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH pun memerintahkan kepada terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut di kapal rusak , dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan 4 (empat) drum kecil warna biru berisi Narkotika dan memasukkan ke sebuah kapal rusak ditepi sungai dekat rumah terdakwa, sedangkan drum yang besar terdakwa tidak kuat mengangkatnya, kemudian terdakwa mengeluarkan isi drum besar tersebut dan memindahkan isinya ke kedalam karung.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah, datang saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) kepada terdakwa untuk opsional, kemudian saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH pergi, dan sekira jam 14.30 wib, Ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya ,datang saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan saksi ARI RESDIANTO disebut tim dua (masing masing anggota Polri yang bertugas di BNN) yang telah mendeteksi keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi , terdakwa mengakui bahwa saksi SYAHRIR Als



MUSA bin MAKARAKAH yang telah memerintahkan mengambil Shabu dan Ineks dari orang Riau dan menyimpan sabu yang telah diambil didalam kapal rusak yang berada di sungai tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan saksi ARI RESDIANTO disebut tim dua bertemu dengan saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH , kemudian secara bersama sama dengan tim satu menuju kapal rusak ditepi sungai tempat terdakwa menyimpan narkotika, dan terdakwa diperintahkan oleh saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO dan saksi ARI RESDIANTO untuk mengeluarkan narkotika dari dalam kapal rusak, yakni barang berupa 6 (enam) buah Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsul berwarna merah serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkotika MDMA dengan jumlah seluruhnya 54.702 butir berat brutto 21.870 gram.
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH, Narkotika yang diambil tersebut adalah milik DAENG SABIR, teman saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH teman sekolah SD, dan selalu menelpon memantau keberadaan terdakwa ketika terdakwa menemui orang Riau dilaut melalui saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa Narkotika tersebut, tetapi saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH mengatakan bahwa semua adalah perintah dari DAENG SABIR, dan orang yang akan mengambil narkotika sudah dalam perjalanan dari Palembang.
- Bahwa terdakwa yang telah menguasai /menyembunyikan Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 177.167$  gram , jenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet **sebanyak 54.702 butir dengan berat  $\pm 21.870$  gram** didalam sebuah kapal rusak di tepi sungai dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian penyaluran narkotika.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat  $\pm 177.167$  gram dan jenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet dengan berat 54.702 butir dengan berat  $\pm 21.870$  gram telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



Nomor:54/Pen.Pid/2021/PN.Pkb tanggal 3 Februari 2021 menetapkan:

- a. 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode 1-6 mengandung narkotika jenis shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 127.504$  (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram.
  - b. 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode A dan B mengandung narkotika shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram.
  - c. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul berwarna pink dengan kode C mengandung narkotika jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan brat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram.
  - d. 2 (dua) buah ember cat berisi 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning kode D sebanyak  $\pm 18.000$  (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram dan 20 (dua puluh) bungkus tablet warna pink kode E sebanyak  $\pm 20.000$  (dua puluh ribu butir) atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram yang mengandung narkotika jenis *MDMA*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 26 April 2021 barang bukti narkotika sebagaimana yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor:54/Pen.Pid/2021/PN.Pkb tanggal 3 Februari 2021, telah dilakukan Pemusnahan Barang Bukti berupa:
- a. 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode (1.1-1.20), (2.1-2.20), (3.1-3.20), (4.1-4.23), (5.1-5.20), dan (6.1-6.20) mengandung narkotika jenis shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 127.504$  (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat  $\pm 184,5$  (seratus delapan puluh empat koma lima) gram, dan dimusnahkan seberat  $\pm 127.319,5$  (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas koma lima) gram.
  - b. 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode (A.1- A.23) dan (B.1- B.25) mengandung narkotika shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat brutto  $\pm 72$  (tujuh

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





puluh dua) gram dan untuk dimusnahkan seberat brutto 49.591 (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram.

- c. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan kode (C.1-C.17) mengandung narkotika jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 85 butir atau seberat brutto  $\pm 40,8$  (empat puluh koma delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 16.617 butir atau seberat brutto  $\pm 6.943,2$  (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua) gram.
- d. 2 (dua) buah ember cat yang mengandung narkotika jenis *MDMA* berisi 20 (dua puluh) bungkus tablet warna merah muda dengan kode (E.1-E.20) sebanyak 20.000 butir atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 100 (seratus) butir atau seberat brutto  $\pm 50$  (lima puluh) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir atau seberat brutto 8.410 (delapan ribu empat ratus sepuluh) gram dan 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan kode D.1-D.18 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.426$  (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 90 (sembilan puluh) butir atau berat brutto  $\pm 39,6$  (tiga puluh sembilan koma enam) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) butir atau seberat brutto  $\pm 6.386,4$  (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 12 CB/ II/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Februari 2021 menyatakan pada pokoknya dalam kesimpulan menyatakan, sebagai berikut:
  - a. Barang bukti dengan Kode 1.1 sampai dengan B.25 mengandung *Metamfetamina*, Terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dengan sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 188,4927 gram.
  - b. Barang bukti dengan Kode C.1 sampai dengan C.17 mengandung *MDMA*: ( $\pm$ )-*N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina*) terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan mengandung 1-





*p(4-Fluorofenil) piperazin, pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin:1-(4-Fluorofenil) piperazin* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 183 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dengan sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 21,2425 gram.

- c. Barang bukti dengan Kode D.1 sampai dengan D.18 mengandung *MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, dengan sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 16,1164 gram.
- d. Barang bukti dengan Kode E.1 sampai dengan E. 20 mengandung *MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sisa keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) seberat 16,344 gram.

**Perbuatan Terdakwa PAMESANGI Alias SAM Bin AMBO ASSE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dahdik Irwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNN Pusat) dikampung Jakke RT 01 Dusun 2 (dua) Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa saksi merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gilirang sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Gilirang;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 14.30 Wib saat itu Saksi sedang berada di rumah diberitahu petugas Linmas ada penangkapan terhadap Terdakwa oleh BNN dan Saksi diminta untuk menyaksikannya. Selanjutnya Saksi menuju ke lokasi penangkapan dan melihat ada lebih dari 10 (sepuluh) orang di TKP dan juga Saksi melihat ada Terdakwa di TKP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba dilokasi penangkapan, Saksi melihat petugas BNN RI menanyakan kepada Terdakwa lokasi penyimpanan barang bukti narkoba. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti di dak bawah perahu yang berada di tepi sungai, lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang narkoba tersebut. Pada saat itu Saksi melihat ada beberapa barang bukti berupa 6 (enam) buah Karung warna putih yang berisi bungkus teh cina berwarna hijau, 2 (dua) buah drum warna biru berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi bungkus kapsul berwarna merah, serta 2 (dua) buah ember cat berisi bungkus tablet inek warna pink dan hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa perahu/kapal tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir *speed boat*;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi, tangan Terdakwa sudah diborgol;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, Terdakwa hanya mengantar sabu milik orang lain;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan semua barang bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Saksi mengetahui dan membenarkannya kecuali barang bukti berupa handphone Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Dahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNN Pusat) dikampung Jakke RT 01 Dusun 2 (dua) Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Gilirang sejak bulan Februari Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 14.30 Wib saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian diberitahu oleh Bapak Kepala Dusun (Kadus) 1 dan Bapak Kepala Dusun (Kadus) 2 bahwa ada penangkapan terhadap Terdakwa oleh BNN dan kemudian Saksi diajak untuk menyaksikannya, selanjutnya Saksi ke lokasi penangkapan dan Saksi melihat ada lebih dari 10 (sepuluh) orang di TKP dan juga Saksi melihat ada Terdakwa di TKP tersebut;
- Bahwa setelah tiba dilokasi penangkapan, Saksi melihat petugas BNN RI menanyakan kepada Terdakwa lokasi penyimpanan barang bukti narkoba.

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti di dak bawah perahu yang berada di tepi sungai, lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang narkoba tersebut. Pada saat itu Saksi melihat ada beberapa barang bukti berupa 6 (enam) buah Karung warna putih yang berisi bungkus teh cina berwarna hijau, 2 (dua) buah drum warna biru berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi bungkus kapsul berwarna merah, serta 2 (dua) buah ember cat berisi bungkus tablet inek warna pink dan hijau;

- Bahwa Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba tersebut pada sebuah perahu/kapal rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa perahu/kapal tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang, tangan Terdakwa sudah diborgol;
- Bahwa berdasar informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa hanya mengantar sabu milik orang lain;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan semua barang bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Saksi mengetahui dan membenarkannya kecuali barang bukti berupa handphone Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Hermawan Putut Wibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Badan narkoba Nasional Pusat (BNN Pusat) dikampung Jekik RT 01 Dusun 2 (dua) Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas BNN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari Intelijen pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB akan ada peredaran gelap narkoba di wilayah Kampung Jekik, Desa Gilirang, Dusun 3, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan lainnya dibagi menjadi 2 (dua) Tim, karena target sebanyak 2 (dua) orang. Saksi bersama rekan pada Tim 1 yang berjumlah 6 (enam) orang menargetkan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) sedangkan Tim 2 yang berjumlah 6 (enam)



orang menargetkan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi bahwa narkoba sudah diterima oleh Terdakwa dan disimpan pada suatu tempat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi bersama rekan Tim Kedua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku diperintahkan oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk mengambil ineks dari orang Riau dan menyimpan di dalam kapal rusak yang berada pada sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat bersamaan Tim Kesatu berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa sekira  $\pm 30$  (tiga puluh) meter. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dibawa guna menunjukan tempat penyimpan narkoba tersebut yang berjarak  $\pm 10$  (sepuluh puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) menunjukan tempat penyimpanan narkoba tersebut pada sebuah kapal rusak berada dipinggir Sungai pada Kampung Jekik, Desa Gilirang, Dusun 3, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi Dahdik Irwan dan Saksi Dahlan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) diminta untuk mencari atau membuka kapal tersebut dan ditemukan barang bukti sebanyak 6 (enam) buah Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih mengandung Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsul berwarna merah berjumlah 16.702 butir dengan berat brutto 6.984 gram, serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkoba MDMA sejumlah 38.000 butir dengan berat brutto 14.886 gram;
- Bahwa kapal untuk mengambil narkoba ke laut Riau itu sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menyuruh untuk mengambil Narkoba di laut Riau adalah Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) atas perintah M. Sabir Alias Kiyai Alias Daeng Bin Kapnoh yang ada di Lapas Merah Mata Palembang;

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui barang yang diambil adalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan kapal untuk mengambil narkoba di laut Riau, akan tetapi saat penangkapan kapal tersebut tidak ada karena kapal tersebut dipakai oleh anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan tempat barang bukti narkoba di kapal yang rusak tersebut;
- Bahwa ditemukan juga beberapa unit *Handphone* yakni 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard 082235810717, 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard 08527766058 dan 1 (Satu) Unit HP Satelit Merk Thuraya Warna Abu-abu Nomor Simcard +8821687940061 yang digunakan Terdakwa dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) berkomunikasi;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) mengaku barang bukti sejumlah narkoba tersebut adalah milik Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh yang saat itu berada di Lapas Merah Mata Palembang. Pada saat itu Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh menunjukkan Nomor handphone 082351038388 dan benar nomor tersebut aktif berada di Lapas Merah Mata Palembang. Untuk itu, Saksi melakukan BON (Adm untuk peminjaman napi) guna pemeriksaan terhadap Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Tim 1 dan Tim 2 berkoordinasi dengan Pihak Lapas untuk melakukan pemeriksaan di Blok A.K. Gani Kamar No. 17 yang merupakan kamar milik Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh guna menemukan Handphone yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm). Namun yang ditemukan hanya Handphone Samsung A10S dengan Nomor Telepon: 081373223552. Selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya melakukan Video Call dengan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) yang berada di BNN Propinsi Sumsel, lalu pada saat itu Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) mengakui orang yang berada didekat Saksi dan rekan lainnya di Lapas Klas I Merah Mata Palembang adalah benar Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh yang memerintahkan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk menerima shabu dari orang Riau;
- Bahwa Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) bersama Terdakwa dan Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 18 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi dan tim ada surat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan semua barang bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. M. Sabir Alias Kiyai Alias Daeng Bin Kapnoh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman dengan vonis selama 17 Tahun penjara atas perkara jual-beli narkoba ± 200 (dua ratus) gram di Lapas Merah Mata Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), serta Saksi tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengambil narkoba;
- Bahwa Saksi memiliki handphone Samsung A10S dengan nomor 081373223552 dan digunakan oleh Saksi di Lapas secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Istri Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB ada mengunjungi Saksi, tetapi tidak bisa ketemu sehingga meminta no hp saksi, lalu saksi memberikan no hp 081373223552, tujuan istri Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) ingin bertemu saksi karena meminta tolong mencari informasi suaminya yang sudah ditangkap;
- Bahwa alasan kenapa istri Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) meminta tolong kepada Saksi, karena dia menganggap Saksi banyak tau tentang suaminya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sehari-hari dipanggil Daeng;
- Bahwa saat di Lapas Handphone (HP) ada ditangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk mengambil narkoba di laut Riau;
- Bahwa HP di Lapas saksi gunakan untuk menelepon keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) sejak sekolah SMP di Gilirang Tahun 1980an dan akrab sejak kecil. Saksi terakhir berkomunikasi dengan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) tahun



2006 yaitu saat sama-sama menjalani hukuman di Rutan Merdeka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor HP Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) maupun Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan semua barang bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kapal dari Riau dengan Nomor Hp: 0821697858657 mengatakan ada barang narkoba masuk, berdasarkan info itu Saksi menghubungi Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh dengan Nomor Hp: 082351038388 yang saat itu berada pada Lapas Klas I Merah Mata Palembang. Pada saat itu Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh menyuruh Saksi untuk menerima narkoba dari orang Riau tersebut, lalu setelah menerima narkoba tersebut Saksi diminta untuk menyerahkan kembali kepada orang yang menjemput dari Palembang;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak bisa mengambil narkoba tersebut secara langsung ke laut dari Orang Riau, maka Saksi menyusuh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut dan Saksi ada memberikan nomor handphone orang Riau tersebut kepada Terdakwa untuk saling berkomunikasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi dan mengatakan narkoba berupa Sabu dan ekstasi telah sampai, lalu Saksi meminta agar Terdakwa menyimpannya di kapal rusak pada pinggir sungai;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan jumlah narkotikanya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan narkoba berupa sabu sebanyak ±171 gram dan ineksnya 2 ember dan 1 tas, lalu Saksi menghubungi Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh dan melaporkan jumlahnya. Selanjutnya Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh meminta Saksi untuk menunggu orang dari Palembang yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba tersebut. Pada saat itu Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada orang Riau yang mengantar narkoba tersebut sesuai perintah dari Saksi, kemudian sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan pengganti uang minyak (operasional) Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah narkoba tersebut diambil oleh orang dari Palembang;

- Bahwa kemudian pada saat menunggu orang yang akan menjemput narkoba tersebut, Saksi ditangkap oleh petugas dari BNN di rumah saudara Saksi dan tidak lama kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang datang bersama-sama dengan Petugas BNN RI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi ditanya oleh petugas BNN dimana narkoba disembunyikan kemudian oleh Saksi dijawab bahwa Terdakwa yang mengetahui dimana lokasi penyimpanan narkoba tersebut. Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa narkoba tersebut disimpan di kapal rusak di sungai yang berada didekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ketempat lokasi penyimpanan narkoba yaitu di sebuah kapal rusak dipinggir sungai dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Karung warna putih berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi bungkus teh cina berwarna hijau, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi bungkus kapsul berwarna merah, serta 2 (dua) buah ember cat berisi bungkus tablet inek warna pink dan hijau. Selain itu juga ditemukan beberapa unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard 082235810717, 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard 08527766058 yang merupakan milik Saksi dan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam dengan Nomor Simcard 8962101480529008273 yang merupakan milik Terdakwa, dimana handphone tersebut digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk saling berkomunikasi dan menghubungi Saksi M. Sabir, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Satelit Merk Thuraya Warna Abu-abu Nomor Simcard +8821687940061 Saksi tidak mengetahui handphone tersebut milik siapa karena ditemukan didalam kapal yang rusak;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diperintah untuk mengambil narkoba oleh Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng, yang pertama yaitu pada awal

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember Tahun 2020 pada waktu itu Saksi dan Terdakwa yang mengambil narkoba di laut dari orang Riau dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar melalui Transfer dan pada waktu itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi sedangkan untuk pengambilan yang kedua Saksi dijanjikan oleh Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Terdakwa akan tetapi Saksi sama sekali belum mendapatkan upah tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng yang merupakan adik kelas Saksi di SMP Margo Rukun Jalur SP 5 Banyuasin, bahwa Saksi mengetahui Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng sedang menjalani hukuman di Lapas Merah Mata Palembang. Bahwa pada bulan Juli 2020 ada seseorang bernama Ambo Intang yang datang menemui Saksi dan memberikan nomor Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng, kemudian Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng menawari Saksi untuk membantu mengambil narkoba milik M. Sabir Als Kiyai Als Daeng, oleh karena Saksi memiliki masalah ekonomi maka Saksi bersedia membantu Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng melalui handphone, adapun nomor telepon Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng yaitu 082351038388;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan semua barang bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Saksi mengetahui dan membenarkannya kecuali barang bukti berupa handphone Satelite Thuraya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari BNN pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pkl. 14.30 Wib di Wilayah Kampung Jekik, Desa Gilirang, Dusun 3, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihubungi oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk mengambil barang berupa narkoba dari orang Riau di laut air hitam. Pada sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan Kapal sewaan ke laut air hitam dan bertemu dengan orang Riau pada pukul 18.30. Setelah bertemu dengan orang Riau tersebut, Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang laki-laki diatas kapal. Tugas Terdakwa saat bertemu dengan orang Riau itu adalah memegang tali penghubung antara kapal Terdakwa dengan kapal orang Riau tersebut agar kapal tidak terpisah;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat salah seorang turun ke kapal milik Terdakwa dan memindahkan 2 (dua) buah drum kecil berwarna biru, 1 (satu) drum besar berwarna biru, 2 (dua) ember dan terakhir 1 (satu) tas warna hitam. Setelah semua narkoba tersebut Terdakwa terima, salah seorang menanyakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 dari Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada orang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali ke arah Palembang dan tiba di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa sekira Pukul 01.30 Wib. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) yang memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan narkoba tersebut di kapal rusak yang berada di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa kemudian memindahkan narkoba itu satu per satu mulai dari 2 (dua) drum kecil warna biru, 2 (dua) ember, 1 (satu) tas warna hitam dan terakhir 1 (satu) drum besar warna biru karena Terdakwa tidak kuat mengangkatnya, Terdakwa kemudian memindahkan isinya ke dalam karung. Terdakwa selesai memindahkan narkoba tersebut sekitar Pukul 02.00 Wib;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pkl. 09.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan diberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai biaya operasional. Sebelumnya, saat bertemu dengan orang Riau, Terdakwa ada memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang Riau tersebut atas perintah Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) sebelum berangkat, sedangkan upah mengambil narkoba tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun belum diterima Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) mengatakan narkoba tersebut adalah milik Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh yang merupakan teman SMP dari Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm). Oleh karena itu Terdakwa berani mengambil narkoba jenis sabu tersebut di air laut hitam;
  - Bahwa pada saat mengambil narkoba tersebut, Terdakwa selalu dihubungi oleh orang

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





yang mengaku bernama DAENG dengan nomor telepon 082351038388, yang selalu menanyakan posisi dan memantau keberadaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang Riau yang dihubungi oleh Terdakwa saat mengambil narkoba tersebut di laut air hitam. Terdakwa tidak pernah memanggil dengan sebutan apapun saat bertelepon, tidak ada memanggil nama sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa narkoba-narkoba tersebut, tetapi Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) mengatakan semua atas Perintah dari Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh dan informasinya orang yang akan mengambil sudah dalam perjalanan dari Palembang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk menerima atau mengambil narkoba di tengah laut. Pertama, awal bulan Desember 2020 Terdakwa diajak Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) mengambil narkoba di laut dan saat itu ada orang yang datang ikut bersama Terdakwa dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm). Upah yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kedua, ditangkap oleh petugas BNN dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh, Terdakwa belum pernah bertemu sebelumnya dengan Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh ketika mengambil narkoba di laut air hitam. Terdakwa mengetahui bahwa Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh adalah Daeng yang selalu menghubunginya, setelah ditangkap oleh BNN;
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan nomor handphone Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh ke kontak handphone milik Terdakwa dengan nama DAENG, namun Terdakwa hanya mengenali Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh dari suara saja;
- Bahwa Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh beberapa kali mengirimkan pesan kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang diperjalanan mengambil narkoba, namun tidak dibalas oleh Terdakwa karena saat itu posisi ombak besar. Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh menghubungi Terdakwa dengan tujuan selalu memantau perjalanan Terdakwa saat mengambil narkoba di laut air hitam;
- Bahwa orang Riau yang dihubungi oleh Terdakwa memiliki nomor handphone 082169785867. Orang Riau tersebut ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dimana dan dijawab oleh Terdakwa masih di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa kapal yang rusak yang berada di pinggir sungai sebagai kapal tempat Terdakwa memindahkan narkoba jenis sanu yang diambil di laut air hitam. Terdakwa tidak mengetahui siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kapal rusak tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang telah disisihkan sebelum dimusnahkan oleh BNN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa handphone nokia warna hitam sebagai milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh ataupun orang Riau, sedangkan 2 (dua) handphone warna biru adalah milik Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengerti apa yang dilakukannya terkait dengan narkoba tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Alasan Terdakwa tetap melakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba-narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 12CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Februari 2021 oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional yaitu Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm., yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti yang diterima yaitu:
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0106 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0635 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0379 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0042 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9802 gram;

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1098 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0824 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1142 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0647 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0696 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0747 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0420 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0712 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0509 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0364 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0003 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0596 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0407 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0846 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0600 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0686 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0489 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0322 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0750 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0706 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0481 gram;



16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0531 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0672 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0495 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0586 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0346 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0411 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0072 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0315 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0962 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0273 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0166 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9779 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0864 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0053 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1122 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0458 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0580 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0143 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0912 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0353 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1215 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0687 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0978 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0310 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0540 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1087 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0675 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0976 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0264 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9706 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0067 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9637 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1028 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0435 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0945 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0162 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1370 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0813 gram;

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0412 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9912 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2579 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2302 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2151 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1326 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0903 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3261 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3010 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2083 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1828 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2553 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1447 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1170 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2050 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1940 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2315 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2067 gram;
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4745 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,4590 gram;
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2633 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2401 gram;



52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0926 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0612 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2135 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1833 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3884 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3598 gram;
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1240 gram;
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1058 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0947 gram;
57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3543 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2976 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1310 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1723 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1413 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2415 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2198 gram;
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1696 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1171 gram;
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3562 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3153 gram;
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3725 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3244 gram;



64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9246 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8800 gram;
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3728 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3096 gram;
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3729 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3109 gram;
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3712 gram;
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2782 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2188 gram;
69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2652 gram;
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2925 gram;
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2367 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1782 gram;
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3794 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3284 gram;
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3029 gram;
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3095 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2482 gram;
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6238 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5768 gram;



76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2758 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2316 gram;
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3847 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3376 gram;
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4259 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3547 gram;
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5359 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5089 gram;
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3197 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2289 gram;
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1957 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1603 gram;
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3449 gram;
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3930 gram;
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1221 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0910 gram;
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0870 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0668 gram;
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1035 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0865 gram;
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0799 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0571 gram;



88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0425 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0165 gram;
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0576 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0357 gram;
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0904 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0464 gram;
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0840 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1092 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0710 gram;
93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9867 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9663 gram;
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0480 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0000 gram;
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0437 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0830 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0469 gram;
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1420 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1270 gram;
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0616 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0380 gram;
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0605 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0413 gram;
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.17 berisikan kristal warna putih





dengan berat netto 1,1452 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1079 gram;

101. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0814 gram;
102. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0933 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0868 gram;
103. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1377 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1103 gram;
104. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2913 gram;
105. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1207 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0954 gram;
106. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4129 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3763 gram;
107. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0418 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0280 gram;
108. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0057 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9845 gram;
109. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0825 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0324 gram;
110. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9946 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9654 gram;
111. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1015 gram;
112. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1795 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto



- 1,1608 gram;
113. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1005 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0820 gram;
114. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9863 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9735 gram;
115. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0813 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0195 gram;
116. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0783 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
117. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1317 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1122 gram;
118. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0667 gram;
119. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0364 gram;
120. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358 gram;
121. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0506 gram;
122. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0888 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0679 gram;
123. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1048 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0725 gram;
124. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1570 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1268 gram;



125. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0685 gram;
126. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0150 gram;
127. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0257 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9895 gram;
128. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1022 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0344 gram;
129. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0347 gram;
130. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0233 gram;
131. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9873 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9700 gram;
132. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1265 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1094 gram;
133. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0371 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
134. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0643 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0389 gram;
135. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0638 gram;
136. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0753 gram;
137. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.14 berisikan kristal warna putih



- dengan berat netto 1,1263 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0752 gram;
138. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1043 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,07054 gram;
139. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1375 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0870 gram;
140. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1293 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0760 gram;
141. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0702 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,0313 gram;
142. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,1130 gram;
143. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
144. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0916 gram;
145. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
146. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0473 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0352 gram;
147. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1673 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
148. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0244 gram;
149. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9925 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto



- 0,9783 gram;
150. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0074 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9847 gram;
151. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0803 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
152. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0953 gram;
153. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0641 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0256 gram;
154. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0842 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0669 gram;
155. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0857 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0443 gram;
156. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9938 gram;
157. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
158. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
159. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1253 gram;
160. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
161. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1374 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0993 gram;





162. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0898 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0834 gram;
163. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0866 gram;
164. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0334 gram;
165. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0657 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0454 gram;
166. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1003 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0890 gram;
167. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0625 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0391 gram;
168. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1241 gram;
169. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0471 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0159 gram;
170. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0697 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0445 gram;
171. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1089 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0907 gram;
172. 172. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0565 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2078 gram;
173. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2768 gram;



174. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening, berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0296 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
175. 175. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,2201 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3428 gram;
176. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0675 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
177. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0185 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2015 gram;
178. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0894 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2929 gram;
179. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2265 gram;
180. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.9 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
181. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.10 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2747 gram;
182. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.11 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0501 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2256 gram;
183. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.12 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1139 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2785 gram;
184. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.13 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2715 gram;
185. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.14 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1441 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2461 gram;



186. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.15 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0961 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2869 gram;
187. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.16 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2685 gram;
188. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.17 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat nett seluruhnya 2,0391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2083 gram;
189. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7351 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0507 gram;
190. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.2 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
191. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7704 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0603 gram;
192. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
193. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.5 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0567 gram;
194. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.6 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7750 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0729 gram;
195. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.7 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7775 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
196. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.8 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0641 gram;
197. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.9 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7755 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0584 gram;



198. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.10 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7720 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0662 gram;
199. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.11 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
200. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.12 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
201. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.13 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7537 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0508 gram;
202. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.14 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7595 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0625 gram;
203. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.15 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
204. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7581 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0580 gram;
205. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7544 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0575 gram;
206. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0703 gram;
207. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0591 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8236 gram;
208. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0096 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8042 gram;
209. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0695 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8162 gram;



210. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat nett() seluruhnya 2,1115 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8521 gram;
211. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9578 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7654 gram;
212. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0732 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8220 gram;
213. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8085 gram;
214. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8315 gram;
215. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1127 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8169 gram;
216. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0677, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8269 gram;
217. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0754 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8324 gram;
218. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8278 gram;
219. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9759 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7578 gram;
220. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8371 gram;
221. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0357 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8079 gram;





222. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8347 gram;
223. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0859 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8349 gram;
224. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7900 gram;
225. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0421 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8275 gram;
226. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0140 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8266 gram;

**dengan hasil pemeriksaan :**

1. Barang bukti dengan **Kode 1.1** sampai dengan **B.25 positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 188,4927 gram;
2. Barang bukti dengan **Kode C.1** sampai dengan **C.17 positif mengandung MDMA: (±)-N, a-dimetil-3, 4-(metilen dioksi), Fenetilamina, Metamfetamina dan 1-(p-Fluorofenil) piperazin, / Pfpp, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin 1-(4-Fluorofenil) piperazin**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **positif mengandung 1-p(4-Fluorofenil) piperazin, pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin:1-(4-Fluorofenil) piperazin** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 183 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 21,2425 gram;
3. Barang bukti dengan **Kode D.1** sampai dengan **D.18 mengandung MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina**), terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,1164 gram;



4. Barang bukti dengan **Kode E.1** sampai dengan **E. 20** mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,344 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 1082/FKF/2021 tanggal 23 Maret 2021 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang ditandatangani sebagai Pemeriksa yaitu Hery Priyanto, S.T., CHFI, NSE, CNSS, Hasta Saputra, S.T., CHFI, ECSS, CSCU, CCO, Panji Zulfikar Sidik, S.I.K., CEH, CNSS, Tris Zeno Alkindi, S.Si., S.I.K, ECIH, CHFI, CEH, CCO, dan Agus Dwi Setiyono, S. Kom, CHFI, CCO, yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Fiskomfor Dr. Supiyanto, M.Si., yang memeriksa barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1: 353165112438068, IMEI 2: 353165112538065 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100835728107179 atas nama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan informasi terkait perkara;
  2. 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1: 357737100122841, IMEI 2: 357737100122846 dan 1 (Satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100867427660588, atas nama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), dengan hasil pemeriksaan:
    - Pada tanggal 22 Januari, jam 10.40 Wib ada panggilan keluar ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
    - Pada tanggal 23 Januari 2021, jam 00.24 Wib ada panggilan masuk dari 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
    - Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 09.02 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
    - Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 16.30 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
    - Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 17.45 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
  3. 1 (satu) unit handphone Thuraya model: XT-Lite IMEI: 356065063327277 dan 1 (satu) unit simcard Thuraya ICCID: 89882052019056266358 atas nama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan informasi terkait perkara;
  4. 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1:357719102708124, IMEI 2: 357719102758129 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962101480529008273, atas nama Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm), dengan hasil pemeriksaan:

- Pada 22 Januari 2021, jam 16.30 Wlb menerima pesan dari 085267766058 – Syahrir Alias Musa Bin Makarakah, isi pesan: *Joka tu napodanga*;
- Pada 22 Januari 2021, jam 17.45 Wlb menerima pesan dari 085267766058 – Syahrir Alias Musa Bin Makarakah, isi pesan: *Idi matalipongi ero nomor waleki*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode (1.1-1.20), (2.1-2.20), (3.1-3.20), (4.1-4.23), (5.1-5.20) dan (6.1-6.20) mengandung narkoba jenis sabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 127.504$  (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat  $\pm 184,5$  (seratus delapan puluh empat koma lima) gram, dan seberat  $\pm 127.319,5$  (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas koma lima) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan**;
- 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode (A.1-A.23) dan (B.1-B.25) mengandung narkoba sabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat brutto  $\pm 72$  (tujuh puluh dua) gram dan seberat brutto  $\pm 49.591$  (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan**;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan kode (C.1-C.17) mengandung narkoba jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 85 butir atau seberat brutto  $\pm 40,8$  (empat puluh koma delapan) gram, dan sebanyak 16.617 butir atau berat brutto  $\pm 6.943,2$  (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan**;
- 2 (dua) buah ember cat yang mengandung narkoba jenis *MDMA* berisi 20 (dua puluh) bungkus tablet warna merah muda dengan kode (E.1-E.20) sebanyak 20.000 butir atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan labortorium

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



sebanyak 100 (seratus) butir atau berat brutto  $\pm 50$  (lima puluh) gram dan sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir atau berat brutto 8.410 (delapan ribu empat ratus sepuluh) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan**. 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan kode D.1-D.18 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.426$  (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 90 (sembilan puluh) butir atau berat brutto  $\pm 39,6$  (tiga puluh sembilan koma enam) gram dan sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) butir atau seberat brutto  $\pm 6.386,4$  (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan**;

Rincian barang bukti yang diterima laboratorium BNN untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0106 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0635 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0379 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0042 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9802 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1098 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0824 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1142 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0647 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0696 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0747 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0420 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0712 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0509 gram;



9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0364 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0003 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0596 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0407 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0846 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0600 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0686 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0489 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0322 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0750 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0706 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0481 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0531 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0672 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0495 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0586 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0346 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0411 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0072 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0315 gram;





21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0962 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0273 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0166 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9779 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0864 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0053 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1122 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0458 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0580 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0143 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0912 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0353 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1215 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0687 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0978 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0310 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0540 gram;



33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1087 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0675 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0976 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0264 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9706 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0067 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9637 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1028 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0435 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0945 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0162 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1370 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0813 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0412 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9912 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2579 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2302 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2151 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1326 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0903 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3261 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3010 gram;



45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2083 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1828 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2553 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1447 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1170 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2050 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1940 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2315 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2067 gram;
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4745 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,4590 gram;
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2633 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2401 gram;
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0926 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0612 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2135 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1833 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3884 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3598 gram;
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1240 gram;
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1058 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0947 gram;



57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3543 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2976 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1310 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1723 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1413 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2415 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2198 gram;
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1696 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1171 gram;
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3562 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3153 gram;
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3725 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3244 gram;
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9246 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8800 gram;
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3728 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3096 gram;
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3729 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3109 gram;
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3712 gram;
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2782 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2188 gram;



69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2652 gram;
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2925 gram;
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2367 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1782 gram;
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3794 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3284 gram;
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3029 gram;
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3095 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2482 gram;
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6238 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5768 gram;
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2758 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2316 gram;
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3847 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3376 gram;
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4259 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3547 gram;
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5359 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5089 gram;
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3197 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2289 gram;





81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1957 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1603 gram;
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3449 gram;
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3930 gram;
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1221 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0910 gram;
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0870 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0668 gram;
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1035 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0865 gram;
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0799 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0571 gram;
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0425 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0165 gram;
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0576 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0357 gram;
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0904 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0464 gram;
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0840 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1092 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0710 gram;



93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9867 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9663 gram;
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0480 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0000 gram;
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0437 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0830 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0469 gram;
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1420 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1270 gram;
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0616 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0380 gram;
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0605 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0413 gram;
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1452 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1079 gram;
101. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0814 gram;
102. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0933 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0868 gram;
103. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1377 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1103 gram;
104. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2913 gram;
105. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.2 berisikan kristal warna putih



- dengan berat netto 1,1207 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0954 gram;
106. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4129 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3763 gram;
107. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0418 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0280 gram;
108. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0057 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9845 gram;
109. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0825 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0324 gram;
110. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9946 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9654 gram;
111. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1015 gram;
112. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1795 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1608 gram;
113. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1005 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0820 gram;
114. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9863 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9735 gram;
115. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0813 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0195 gram;
116. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0783 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
117. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1317 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto



- 1,1122 gram;
118. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0667 gram;
119. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0364 gram;
120. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358 gram;
121. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0506 gram;
122. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0888 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0679 gram;
123. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1048 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0725 gram;
124. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1570 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1268 gram;
125. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0685 gram;
126. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0150 gram;
127. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0257 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9895 gram;
128. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1022 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0344 gram;
129. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0347 gram;



130. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0233 gram;
131. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9873 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9700 gram;
132. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1265 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1094 gram;
133. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0371 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
134. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0643 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0389 gram;
135. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0638 gram;
136. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0753 gram;
137. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1263 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0752 gram;
138. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1043 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,07054 gram;
139. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1375 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0870 gram;
140. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1293 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0760 gram;
141. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0702 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,0313 gram;
142. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih





- dengan berat netto 1,1272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,1130 gram;
143. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
144. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0916 gram;
145. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
146. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0473 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0352 gram;
147. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1673 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
148. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0244 gram;
149. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9925 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9783 gram;
150. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0074 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9847 gram;
151. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0803 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
152. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0953 gram;
153. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0641 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0256 gram;



154. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0842 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0669 gram;
155. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0857 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0443 gram;
156. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9938 gram;
157. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
158. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
159. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1253 gram;
160. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
161. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1374 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0993 gram;
162. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0898 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0834 gram;
163. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0866 gram;
164. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0334 gram;
165. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0657 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0454 gram;



166. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1003 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0890 gram;
167. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0625 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0391 gram;
168. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1241 gram;
169. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0471 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0159 gram;
170. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0697 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0445 gram;
171. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1089 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0907 gram;
172. 172. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0565 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2078 gram;
173. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2768 gram;
174. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening, berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0296 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
175. 175. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,2201 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3428 gram;
176. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0675 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
177. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0185 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2015 gram;



178. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0894 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2929 gram;
179. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2265 gram;
180. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.9 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
181. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.10 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2747 gram;
182. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.11 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0501 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2256 gram;
183. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.12 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1139 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2785 gram;
184. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.13 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2715 gram;
185. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.14 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1441 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2461 gram;
186. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.15 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0961 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2869 gram;
187. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.16 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2685 gram;
188. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.17 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2083 gram;
189. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7351 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0507 gram;



190. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.2 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
191. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7704 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0603 gram;
192. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
193. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.5 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0567 gram;
194. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.6 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7750 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0729 gram;
195. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.7 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7775 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
196. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.8 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0641 gram;
197. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.9 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7755 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0584 gram;
198. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.10 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7720 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0662 gram;
199. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.11 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
200. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.12 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
201. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.13 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7537 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0508 gram;





202. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.14 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7595 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0625 gram;
203. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.15 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
204. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7581 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0580 gram;
205. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7544 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0575 gram;
206. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0703 gram;
207. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0591 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8236 gram;
208. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0096 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8042 gram;
209. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0695 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8162 gram;
210. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1115 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8521 gram;
211. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9578 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7654 gram;
212. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0732 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8220 gram;
213. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8085 gram;



214. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8315 gram;
215. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1127 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8169 gram;
216. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0677, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8269 gram;
217. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0754 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8324 gram;
218. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8278 gram;
219. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9759 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7578 gram;
220. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8371 gram;
221. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0357 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8079 gram;
222. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8347 gram;
223. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0859 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8349 gram;
224. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7900 gram;
225. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0421 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8275 gram;



226. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0140 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8266 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085380900827;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Simcard 082235810717;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Simcard 08527766058;
- 1 (satu) buah handphone satellite merk Thuraya warna abu-abu Nomor Simcard +8821687940061;
- 1 (Satu) buah kapal Nelayan;
- 1 (satu) KTP atas nama Pamesangi dengan NIK: 1607142806680001 Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) KTP atas nama Syahrir dengan NIK: 1607102101680006 Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari BNN pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pkl. 14.30 Wib di Wilayah Kampung Jekik, Desa Gilirang, Dusun 3, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk mengambil barang berupa narkoba dari orang Riau di laut air hitam. Pada sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan Kapal sewaan ke laut air hitam dan bertemu dengan orang Riau pada pukul 18.30. Setelah bertemu dengan orang Riau tersebut, Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang laki-laki diatas kapal. Tugas Terdakwa saat bertemu dengan orang Riau itu adalah memegang tali penghubung antara kapal Terdakwa dengan kapal orang Riau tersebut agar kapal tidak terpisah;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat salah seorang turun ke kapal milik Terdakwa dan memindahkan 2 (dua) buah drum kecil berwarna biru, 1 (satu) drum besar berwarna biru, 2 (dua) ember dan terakhir 1 (satu) tas warna hitam. Setelah semua narkoba tersebut Terdakwa terima, salah seorang menanyakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 dari Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali ke arah Palembang dan tiba di pinggir sungai



dekat rumah Terdakwa sekira Pukul 01.30 Wib. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) yang memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut di kapal rusak yang berada di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian memindahkan narkotika itu satu per satu mulai dari 2 (dua) drum kecil warna biru, 2 (dua) ember, 1 (satu) tas warna hitam dan terakhir 1 (satu) drum besar warna biru karena Terdakwa tidak kuat mengangkatnya, Terdakwa kemudian memindahkan isinya ke dalam karung. Terdakwa selesai memindahkan narkotika tersebut sekitar Pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira PKL 09.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan diberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai biaya operasional. Sebelumnya, saat bertemu dengan orang Riau, Terdakwa ada memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang Riau tersebut atas perintah Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) sebelum berangkat, sedangkan upah mengambil narkotika tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun belum diterima Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) mengatakan narkotika-narkotika tersebut adalah milik Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh yang merupakan teman SMP dari Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm). Oleh karena itu, Terdakwa berani mengambil narkotika jenis sabu tersebut di laut air hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh;
- Bahwa Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) ada memberikan nomor handphone 082351038388 kepada Terdakwa, yang kemudian simpan di kontak handphone dengan nama DAENG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah DAENG yang nomor kontaknya 082351038388 adalah orang yang sama atau tidak dengan Saksi M. Sabir Alias Kiyai Daeng Bin Kapnoh;
- Bahwa nomor kontak 082351038388 ada beberapa kali mengirimkan pesan kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang diperjalanan mengambil narkotika ke laut air hitam, namun tidak dibalas oleh Terdakwa karena saat itu posisi ombak besar, tujuannya adalah untuk selalu memantau posisi dan keberadaan Terdakwa saat mengambil narkotika di laut air hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Lapas Mata Merah Palembang, Blok A.K.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Kamar No. 17, kamar milik Saksi M. Sabir Als Kiyai Als Daeng Bin Kapnoh, tidak ditemukan handphone dengan nomor 082351038388, namun yang ditemukan hanya Handphone Samsung A10S dengan Nomor Telepon: 081373223552;

- Bahwa orang Riau yang dihubungi oleh Terdakwa memiliki nomor handphone 082169785867. Orang Riau tersebut ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dimana dan dijawab oleh Terdakwa masih di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang Riau yang dihubungi oleh Terdakwa saat mengambil narkoba tersebut di laut air hitam. Terdakwa tidak pernah memanggil dengan sebutan apapun saat bertelepon, tidak ada memanggil nama sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa narkoba-narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk menerima atau mengambil narkoba di tengah laut. Pertama, awal bulan Desember 2020 Terdakwa diajak Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) mengambil narkoba di laut dan saat itu ada orang yang datang ikut bersama Terdakwa dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm). Upah yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kedua, ditangkap oleh petugas BNN dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa kapal yang rusak yang berada di pinggir sungai sebagai kapal tempat Terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu yang diambil di laut air hitam. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kapal rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang telah disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium, sedangkan jumlah lainnya telah dimusnahkan oleh BNN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa handphone nokia warna hitam sebagai milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), nomor kontak 082351038388 dan orang Riau dengan nomor 082169785867, sedangkan 2 (dua) handphone warna biru adalah milik Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengerti apa yang dilakukannya terkait dengan narkoba tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Alasan Terdakwa tetap melakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba-narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 12CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Februari 2021 oleh Laboran

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional, dari barang bukti yang telah disisihkan BNN untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium, didapati kesimpulan berupa:

1. Barang bukti dengan **Kode 1.1** sampai dengan **B.25 positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 188,4927 gram;
2. Barang bukti dengan **Kode C.1** sampai dengan **C.17 positif mengandung MDMA: (±)-N, a-dimetil-3, 4-(metilen dioksi), Fenetilamina, Metamfetamina dan 1-(p-Fluorofenil) piperazin, / Pfpp, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin 1-(4-Fluorofenil) piperazin**, terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 61** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **positif mengandung 1-p(4-Fluorofenil) piperazin, pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin:1-(4-Fluorofenil) piperazin** terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 183** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 21,2425 gram;
3. Barang bukti dengan **Kode D.1** sampai dengan **D.18** mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina**, terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,1164 gram;
4. Barang bukti dengan **Kode E.1** sampai dengan **E. 20** mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,344 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 1082/FKF/2021 tanggal 23 Maret 2021 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang ditandatangani sebagai Pemeriksa yaitu Hery Priyanto, S.T., CHFI, NSE, CNSS, Hasta Saputra, S.T., CHFI, ECSS, CSCU, CCO, Panji Zulfikar Sidik, S.I.K., CEH, CNSS, Tris Zeno Alkindi, S.Si., S.I.K, ECIH, CHFI, CEH, CCO, dan Agus Dwi Setiyono, S. Kom, CHFI, CCO, yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Fiskomfor Dr. Supiyanto, M.Si., yang memeriksa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1: 353165112438068, IMEI 2: 353165112538065 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100835728107179 atas nama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan informasi terkait perkara;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1: 357737100122841, IMEI 2: 357737100122846 dan 1 (Satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100867427660588, atas nama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada tanggal 22 Januari, jam 10.40 Wib ada panggilan keluar ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
  - Pada tanggal 23 Januari 2021, jam 00.24 Wib ada panggilan masuk dari 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
  - Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 09.02 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
  - Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 16.30 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
  - Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 17.45 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
3. 1 (satu) unit handphone Thuraya model: XT-Lite IMEI: 356065063327277 dan 1 (satu) unit simcard Thuraya ICCID: 89882052019056266358 atas nama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan informasi terkait perkara;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1:357719102708124, IMEI 2: 357719102758129 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962101480529008273, atas nama Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm), dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada 22 Januari 2021, jam 16.30 Wib menerima pesan dari 085267766058 – Syahrir Alias Musa Bin Makarakah, isi pesan: *Joka tu napodanga*;
  - Pada 22 Januari 2021, jam 17.45 Wib menerima pesan dari 085267766058 – Syahrir Alias Musa Bin Makarakah, isi pesan: *Idi matalipongi ero nomor waleki*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana atau prekursor Narkotika, sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa **Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm)**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkotika sebagai objek barangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari BNN pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pkl. 14.30 Wib di Wilayah Kampung Jekik, Desa Gilirang, Dusun 3, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk mengambil barang berupa narkotika di laut air hitam dari orang Riau dengan nomor

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 082169785867. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan Kapal sewaan ke laut air hitam dan bertemu orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 pada pukul 18.30 Wib. Setelah bertemu orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 tersebut, Terdakwa juga melihat ada 4 (empat) orang laki-laki diatas kapal. Tugas Terdakwa saat bertemu orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 itu adalah memegang tali penghubung antara kapal Terdakwa dan kapal orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 tersebut agar kapal tidak terpisah. Terdakwa kemudian melihat salah seorang turun ke kapal milik Terdakwa dan memindahkan 2 (dua) buah drum kecil berwarna biru, 1 (satu) drum besar berwarna biru, 2 (dua) ember dan terakhir 1 (satu) tas warna hitam. Setelah semua narkotika tersebut Terdakwa terima, salah seorang menanyakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai memindahkan narkotika dari kapal orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 ke kapal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke arah Palembang dan tiba di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 01.30 Wib. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) yang memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan narkotika tersebut di kapal rusak yang berada di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa. Atas perintah tersebut, Terdakwa kemudian memindahkan narkotika itu satu per satu mulai dari 2 (dua) drum kecil warna biru, 2 (dua) ember, 1 (satu) tas warna hitam dan terakhir 1 (satu) drum besar warna biru karena Terdakwa tidak kuat mengangkatnya, Terdakwa kemudian memindahkan isinya ke dalam 6 (enam) karung. Terdakwa selesai memindahkan seluruh narkotika tersebut sekitar Pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan diberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai biaya operasional. Sebelumnya, saat bertemu dengan orang Riau, Terdakwa ada memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang Riau tersebut atas perintah Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) sebelum berangkat, sedangkan upah mengambil narkotika tersebut yang dijanjikan oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas BNN, Terdakwa kemudian menunjukkan tempat penyimpanan narkotika-

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut di kapal rusak di pinggir sungai. Setelah dilakukan pengeledahan didapati 6 (enam) buah Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsul berwarna merah berjumlah 16.702 butir dengan berat brutto 6.984 gram, serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkotika MDMA sejumlah 38.000 butir dengan berat brutto 14.886 gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan oleh petugas BNN berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 26 April 2021, hal mana sebelum barang bukti tersebut dimusnahkan, telah disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium BNN, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 12 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Februari 2021 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan:

1. Barang bukti dengan **Kode 1.1** sampai dengan **B.25 positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 188,4927 gram;
2. Barang bukti dengan **Kode C.1** sampai dengan **C.17 positif mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N, a-dimetil-3, 4-(metilen dioksi), Fenetilamina, Metamfetamina dan 1-(p-Fluorofenil) piperazin, / Pfpp, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin 1-(4-Fluorofenil) piperazin**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **positif mengandung 1-p(4-Fluorofenil) piperazin, pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin:1-(4-Fluorofenil) piperazin** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 183 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 21,2425 gram;
3. Barang bukti dengan **Kode D.1** sampai dengan **D.18 mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina)**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,1164 gram;
4. Barang bukti dengan **Kode E.1** sampai dengan **E. 20 mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam Golongan I

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,344 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 1082/FKF/2021 tanggal 23 Maret 2021 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, diperoleh hasil pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1: 357737100122841, IMEI 2: 357737100122846 dan 1 (Satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100867427660588, atas nama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) berupa:

- Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 10.40 Wib ada panggilan keluar ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
- Pada tanggal 23 Januari 2021, jam 00.24 Wib ada panggilan masuk dari 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
- Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 09.02 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
- Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 16.30 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;
- Pada tanggal 22 Januari 2021, jam 17.45 Wib mengirimkan pesan ke 085380900827 – Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse;

1 (satu) unit handphone Nokia TA-1174 IMEI 1:357719102708124, IMEI 2: 357719102758129 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962101480529008273, atas nama Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm), dengan hasil pemeriksaan:

- Pada 22 Januari 2021, jam 16.30 Wib menerima pesan dari 085267766058 – Syahrir Alias Musa Bin Makarakah, isi pesan: *Joka tu napodanga*;
- Pada 22 Januari 2021, jam 17.45 Wib menerima pesan dari 085267766058 – Syahrir Alias Musa Bin Makarakah, isi pesan: *Idi matalipongi ero nomor waleki*;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa diatas, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik itu dari Kementerian Kesehatan ataupun pejabat/instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin terhadap narkotika tersebut. Dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim juga berkeyakinan Terdakwa telah menjadi perantara antara Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dengan orang Riau yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya, Terdakwa hanya mengetahui nomor handphone orang Riau tersebut yaitu 082169785867;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti apa yang dilakukannya terkait dengan narkotika tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Alasan Terdakwa



tetap melakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan perantara jual beli dalam peredaran gelap narkoba golongan I antara orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 dan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), sehingga unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana atau prekursor Narkoba, sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk mengambil barang berupa narkoba di laut air hitam dari orang Riau dengan nomor handphone 082169785867. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan Kapal sewaan ke laut air hitam dan bertemu orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 pada pukul 18.30 Wib. Setelah selesai, Terdakwa kemudian kembali ke arah Palembang dan tiba di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 01.30 Wib. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) yang memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan narkoba tersebut di kapal rusak yang berada di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa;





Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa ditangkap petugas BNN dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih mengandung Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsul berwarna merah berjumlah 16.702 butir dengan berat brutto 6.984 gram, serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkotika MDMA sejumlah 38.000 butir dengan berat brutto 14.886 gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan di laboratorium BNN dengan hasil:

1. Barang bukti dengan **Kode 1.1** sampai dengan **B.25 positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 188,4927 gram;
2. Barang bukti dengan **Kode C.1** sampai dengan **C.17 positif mengandung MDMA: (±)-N, a-dimetil-3, 4-(metilen dioksi), Fenetilamina, Metamfetamina dan 1-(p-Fluorofenil) piperazin, / Pfpp, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin 1-(4-Fluorofenil) piperazin**, terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 61** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **positif mengandung 1-p(4-Fluorofenil) piperazin, pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin:1-(4-Fluorofenil) piperazin** terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 183** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 21,2425 gram;
3. Barang bukti dengan **Kode D.1** sampai dengan **D.18 mengandung MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina**), terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,1164 gram;
4. Barang bukti dengan **Kode E.1** sampai dengan **E. 20 mengandung MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor Urut 37** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto keseluruhan sisa hasil pemeriksaan 16,344 gram;

Menimbang, bahwa semua perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam unsur kedua, tidak mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari dari pihak yang berwenang baik itu dari Kementerian Kesehatan ataupun pejabat/instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin terhadap narkoba tersebut. Terdakwa juga mengerti apa yang dilakukannya terkait dengan narkoba tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Alasan Terdakwa tetap melakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjalankan perintah dari Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) untuk mengambil narkoba di perairan laut air hitam dan berkomunikasi dengan orang Riau melalui nomor handphone 082169785867 sebagai orang yang akan menyerahkan narkoba itu kepadanya, hal mana Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, Terdakwa telah bersekutu secara bersama-sama dengan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan orang Riau dengan nomor handphone 082169785867 untuk melakukan peredaran gelap narkoba yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



permohonan Terdakwa sudah ikut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan tersebut diatas serta ternyata dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode (1.1-1.20), (2.1-2.20), (3.1-3.20), (4.1-4.23), (5.1-5.20) dan (6.1-6.20) mengandung narkotika jenis sabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 127.504$  (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat  $\pm 184,5$  (seratus delapan puluh empat koma lima) gram, dan seberat  $\pm 127.319,5$  (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas koma lima) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan;**
- 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode (A.1-A.23) dan (B.1-B.25) mengandung narkotika sabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat brutto  $\pm 72$  (tujuh puluh dua) gram dan seberat brutto  $\pm 49.591$  (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan;**
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan kode (C.1-C.17) mengandung narkotika jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 85 butir atau seberat brutto  $\pm 40,8$  (empat puluh koma delapan) gram, dan sebanyak 16.617 butir atau berat brutto  $\pm 6.943,2$  (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan;**
- 2 (dua) buah ember cat yang mengandung narkotika jenis *MDMA* berisi 20



(dua puluh) bungkus tablet warna merah muda dengan kode (E.1-E.20) sebanyak 20.000 butir atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 100 (seratus) butir atau berat brutto  $\pm 50$  (lima puluh) gram dan sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir atau berat brutto 8.410 (delapan ribu empat ratus sepuluh) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.** 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan kode D.1-D.18 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.426$  (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 90 (sembilan puluh) butir atau berat brutto  $\pm 39,6$  (tiga puluh sembilan koma enam) gram dan sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) butir atau seberat brutto  $\pm 6.386,4$  (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan;**

Rincian barang bukti yang diterima laboratorium BNN untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0106 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0635 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0379 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0042 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9802 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1098 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0824 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1142 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0647 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0696 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0747 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0420 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0712 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0509 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0364 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0003 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0596 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0407 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0846 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0600 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0686 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0489 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0322 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0750 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0706 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0481 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0531 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0672 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0495 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0586 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0346 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0411 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0072 gram;

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0315 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0962 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0273 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0166 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9779 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0864 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0053 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1122 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0458 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0580 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0143 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0912 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0353 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1215 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0687 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0978 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0310 gram;

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0540 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1087 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0675 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0976 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0264 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9706 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0067 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9637 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1028 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0435 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0945 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0162 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1370 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0813 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0412 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9912 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2579 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2302 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2151 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1326 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0903 gram;

Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3261 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3010 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2083 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1828 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2553 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1447 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1170 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2050 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1940 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2315 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2067 gram;
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4745 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,4590 gram;
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2633 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2401 gram;
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0926 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0612 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2135 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1833 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3884 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3598 gram;
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1240 gram;

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1058 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0947 gram;
57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3543 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2976 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1310 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1723 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1413 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2415 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2198 gram;
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1696 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1171 gram;
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3562 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3153 gram;
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3725 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3244 gram;
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9246 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8800 gram;
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3728 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3096 gram;
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3729 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3109 gram;
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3712 gram;

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2782 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2188 gram;
69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2652 gram;
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2925 gram;
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2367 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1782 gram;
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3794 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3284 gram;
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3029 gram;
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3095 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2482 gram;
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6238 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5768 gram;
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2758 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2316 gram;
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3847 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3376 gram;
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4259 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3547 gram;
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5359 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5089 gram;

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3197 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2289 gram;
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1957 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1603 gram;
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3449 gram;
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3930 gram;
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1221 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0910 gram;
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0870 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0668 gram;
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1035 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0865 gram;
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0799 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0571 gram;
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0425 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0165 gram;
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0576 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0357 gram;
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0904 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0464 gram;
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0840 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1092 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0710 gram;
93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9867 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9663 gram;
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0480 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0000 gram;
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0437 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0830 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0469 gram;
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1420 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1270 gram;
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0616 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0380 gram;
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0605 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0413 gram;
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1452 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1079 gram;
101. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0814 gram;
102. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0933 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0868 gram;
103. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1377 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1103 gram;
104. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.1 berisikan kristal warna putih



dengan berat netto 1,3290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2913 gram;

105. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1207 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0954 gram;

106. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4129 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3763 gram;

107. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0418 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0280 gram;

108. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0057 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9845 gram;

109. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0825 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0324 gram;

110. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9946 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9654 gram;

111. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1015 gram;

112. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1795 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1608 gram;

113. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1005 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0820 gram;

114. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9863 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9735 gram;

115. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0813 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0195 gram;

116. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0783 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617



- gram;
117. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1317 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1122 gram;
118. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0667 gram;
119. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0364 gram;
120. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358 gram;
121. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0506 gram;
122. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0888 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0679 gram;
123. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1048 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0725 gram;
124. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1570 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1268 gram;
125. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0685 gram;
126. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0150 gram;
127. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0257 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9895 gram;
128. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1022 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0344 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0347 gram;
130. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0233 gram;
131. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9873 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9700 gram;
132. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1265 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1094 gram;
133. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0371 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
134. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0643 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0389 gram;
135. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0638 gram;
136. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0753 gram;
137. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1263 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0752 gram;
138. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1043 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,07054 gram;
139. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1375 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0870 gram;
140. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1293 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0760 gram;
141. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 1,0702 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,0313 gram;

142. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,1130 gram;

143. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;

144. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0916 gram;

145. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;

146. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0473 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0352 gram;

147. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1673 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;

148. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0244 gram;

149. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9925 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9783 gram;

150. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0074 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9847 gram;

151. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0803 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;

152. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0953 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0641 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0256 gram;
154. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0842 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0669 gram;
155. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0857 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0443 gram;
156. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9938 gram;
157. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
158. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
159. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1253 gram;
160. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
161. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1374 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0993 gram;
162. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0898 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0834 gram;
163. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0866 gram;
164. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0334 gram;

Halaman 94 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0657 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0454 gram;
166. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1003 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0890 gram;
167. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0625 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0391 gram;
168. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1241 gram;
169. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0471 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0159 gram;
170. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0697 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0445 gram;
171. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1089 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0907 gram;
172. 172. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0565 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2078 gram;
173. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2768 gram;
174. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening, berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0296 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
175. 175. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,2201 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3428 gram;
176. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0675 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0185 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2015 gram;
178. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0894 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2929 gram;
179. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2265 gram;
180. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.9 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
181. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.10 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2747 gram;
182. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.11 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0501 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2256 gram;
183. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.12 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1139 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2785 gram;
184. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.13 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2715 gram;
185. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.14 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1441 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2461 gram;
186. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.15 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0961 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2869 gram;
187. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.16 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2685 gram;
188. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.17 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat nett seluruhnya 2,0391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2083 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7351 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0507 gram;
190. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
191. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7704 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0603 gram;
192. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
193. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0567 gram;
194. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7750 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0729 gram;
195. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7775 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
196. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0641 gram;
197. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7755 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0584 gram;
198. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7720 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0662 gram;
199. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
200. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.13 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7537 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0508 gram;
202. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.14 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7595 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0625 gram;
203. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.15 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
204. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7581 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0580 gram;
205. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7544 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0575 gram;
206. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0703 gram;
207. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0591 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8236 gram;
208. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0096 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8042 gram;
209. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0695 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8162 gram;
210. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1115 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8521 gram;
211. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9578 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7654 gram;
212. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0732 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8220 gram;

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8085 gram;
214. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8315 gram;
215. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1127 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8169 gram;
216. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0677, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8269 gram;
217. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0754 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8324 gram;
218. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8278 gram;
219. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9759 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7578 gram;
220. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8371 gram;
221. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0357 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8079 gram;
222. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8347 gram;
223. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0859 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8349 gram;
224. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7900 gram;

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0421 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8275 gram;

226. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0140 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8266 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085380900827;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Simcard 082235810717;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Simcard 08527766058;
- 1 (satu) buah handphone satellite merk Thuraya warna abu-abu Nomor Simcard +8821687940061;
- 1 (Satu) buah kapal Nelayan;
- 1 (satu) KTP atas nama Pamesangi dengan NIK: 1607142806680001 Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) KTP atas nama Syahrir dengan NIK: 1607102101680006 Provinsi Sumatera Selatan;

yang masih diperlukan dalam perkara Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm);

Menimbang, bahwa pemedanaan yang dijatuhkan harus pula memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, hal mana jumlah narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 177.167$  gram dan inek berat brutto  $\pm 21.870$  gram yang begitu banyak akan memberikan dampak bagi semua kalangan khususnya generasi muda Bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, khususnya menyangkut peran Terdakwa sebagai perantara jual beli dalam peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana mati, telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 100 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan narkotika;
- Bahwa jumlah barang bukti narkotika dalam perkara ini sangat banyak yaitu narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 177.167$  gram dan inek dengan brutto  $\pm 21.870$  gram, yang apabila sampai beredar di masyarakat, maka akan merusak masa depan Bangsa dan mengakibatkan banyak masyarakat khususnya generasi muda mengalami kerusakan mental;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang yaitu sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, dengan memperhatikan Sema Nomor 1 Tahun 2017 dan atas dasar peri kemanusiaan serta keadilan yang bermartabat, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode (1.1-1.20), (2.1-2.20), (3.1-3.20), (4.1-4.23), (5.1-5.20) dan (6.1-6.20) mengandung narkotika jenis sabu atau **methamphetamine** dengan berat brutto  $\pm 127.504$  (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat  $\pm 184,5$  (seratus delapan puluh empat koma lima) gram, dan seberat  $\pm 127.319,5$  (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas koma lima) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan**;

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



- 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode (A.1-A.23) dan (B.1-B.25) mengandung narkotika sabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto  $\pm 49.663$  (empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat brutto  $\pm 72$  (tujuh puluh dua) gram dan seberat brutto  $\pm 49.591$  (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan;**
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan kode (C.1-C.17) mengandung narkotika jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.984$  (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 85 butir atau seberat brutto  $\pm 40,8$  (empat puluh koma delapan) gram, dan sebanyak 16.617 butir atau berat brutto  $\pm 6.943,2$  (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan;**
- 2 (dua) buah ember cat yang mengandung narkotika jenis *MDMA* berisi 20 (dua puluh) bungkus tablet warna merah muda dengan kode (E.1-E.20) sebanyak 20.000 butir atau dengan berat brutto  $\pm 8.460$  (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 100 (seratus) butir atau berat brutto  $\pm 50$  (lima puluh) gram dan sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir atau berat brutto 8.410 (delapan ribu empat ratus sepuluh) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.** 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan kode D.1-D.18 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto  $\pm 6.426$  (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 90 (sembilan puluh) butir atau berat brutto  $\pm 39,6$  (tiga puluh sembilan koma enam) gram dan sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) butir atau seberat brutto  $\pm 6.386,4$  (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat) gram **telah dimusnahkan di tingkat penyidikan;**

Rincian barang bukti yang diterima laboratorium BNN untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0106 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0635 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0379 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0042 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9802 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1098 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0824 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1142 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0647 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0696 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0747 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0420 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0712 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0509 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0364 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0003 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0596 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0407 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0846 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0600 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0686 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0489 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0322 gram;

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0750 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0706 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0481 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0531 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0672 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0495 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0586 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0346 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0411 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0072 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0315 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0962 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0273 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0166 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9779 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0864 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0053 gram;

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1122 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0458 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0580 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0143 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0912 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0353 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1215 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0687 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0978 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0310 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0540 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1087 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0675 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0976 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0264 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9706 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0067 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9637 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1028 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0435 gram;

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0945 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0162 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1370 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0813 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0412 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9912 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2579 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2302 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2151 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1326 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0903 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3261 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3010 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2083 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1828 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2553 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1447 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1170 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2050 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1940 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2315 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2067 gram;



50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4745 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,4590 gram;
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2633 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2401 gram;
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0926 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0612 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2135 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1833 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3884 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3598 gram;
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1240 gram;
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1058 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0947 gram;
57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3543 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2976 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1310 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1723 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1413 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2415 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2198 gram;
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1696 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1171 gram;



62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3562 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3153 gram;
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3725 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3244 gram;
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9246 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8800 gram;
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3728 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3096 gram;
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3729 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3109 gram;
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3712 gram;
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2782 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2188 gram;
69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2652 gram;
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2925 gram;
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2367 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1782 gram;
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3794 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3284 gram;
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3029 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3095 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2482 gram;
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6238 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5768 gram;
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2758 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2316 gram;
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3847 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3376 gram;
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4259 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3547 gram;
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5359 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5089 gram;
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3197 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2289 gram;
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1957 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1603 gram;
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3449 gram;
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3930 gram;
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1221 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0910 gram;
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0870 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0668 gram;

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1035 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0865 gram;
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0799 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0571 gram;
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0425 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0165 gram;
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0576 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0357 gram;
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0904 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0464 gram;
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0840 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1092 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0710 gram;
93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9867 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9663 gram;
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0480 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0000 gram;
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0437 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0830 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0469 gram;
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1420 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1270 gram;
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.15 berisikan kristal warna putih



- dengan berat netto 1,0616 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0380 gram;
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0605 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0413 gram;
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1452 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1079 gram;
101. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0814 gram;
102. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0933 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0868 gram;
103. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1377 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1103 gram;
104. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2913 gram;
105. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1207 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0954 gram;
106. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4129 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3763 gram;
107. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0418 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0280 gram;
108. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0057 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9845 gram;
109. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0825 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0324 gram;
110. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9946 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9654

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



gram;

111. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1015 gram;

112. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1795 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1608 gram;

113. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1005 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0820 gram;

114. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9863 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9735 gram;

115. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0813 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0195 gram;

116. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0783 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;

117. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1317 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1122 gram;

118. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0667 gram;

119. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0364 gram;

120. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358 gram;

121. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0506 gram;

122. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0888 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0679 gram;

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1048 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0725 gram;
124. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1570 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1268 gram;
125. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0685 gram;
126. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0150 gram;
127. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0257 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9895 gram;
128. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1022 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0344 gram;
129. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0347 gram;
130. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0233 gram;
131. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9873 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9700 gram;
132. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1265 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1094 gram;
133. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0371 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
134. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0643 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0389 gram;
135. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat netto 1,0778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0638 gram;

136. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0753 gram;

137. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1263 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0752 gram;

138. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1043 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,07054 gram;

139. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1375 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0870 gram;

140. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1293 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0760 gram;

141. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0702 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,0313 gram;

142. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,1130 gram;

143. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;

144. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0916 gram;

145. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;

146. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0473 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0352 gram;

147. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1673 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333



gram;

148. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0244 gram;

149. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9925 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9783 gram;

150. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0074 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9847 gram;

151. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0803 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;

152. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0953 gram;

153. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0641 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0256 gram;

154. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0842 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0669 gram;

155. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0857 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0443 gram;

156. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9938 gram;

157. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;

158. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;

159. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1253 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
161. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1374 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0993 gram;
162. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0898 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0834 gram;
163. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0866 gram;
164. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0334 gram;
165. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0657 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0454 gram;
166. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1003 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0890 gram;
167. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0625 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0391 gram;
168. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1241 gram;
169. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0471 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0159 gram;
170. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0697 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0445 gram;
171. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1089 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0907 gram;

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 172. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0565 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2078 gram;
173. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2768 gram;
174. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening, berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2.0296 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
175. 175. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,2201 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3428 gram;
176. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0675 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
177. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0185 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2015 gram;
178. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0894 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2929 gram;
179. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2265 gram;
180. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.9 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
181. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.10 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2747 gram;
182. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.11 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0501 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2256 gram;
183. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.12 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1139 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2785 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.13 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2715 gram;
185. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.14 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1441 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2461 gram;
186. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.15 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0961 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2869 gram;
187. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.16 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2685 gram;
188. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.17 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat nett seluruhnya 2,0391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2083 gram;
189. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7351 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0507 gram;
190. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.2 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
191. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7704 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0603 gram;
192. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
193. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.5 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0567 gram;
194. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.6 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7750 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0729 gram;
195. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.7 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7775 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.8 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0641 gram;
197. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.9 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7755 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0584 gram;
198. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.10 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7720 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0662 gram;
199. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.11 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
200. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.12 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
201. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.13 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7537 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0508 gram;
202. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.14 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7595 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0625 gram;
203. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.15 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
204. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7581 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0580 gram;
205. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7544 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0575 gram;
206. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0703 gram;
207. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0591 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8236 gram;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0096 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8042 gram;
209. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0695 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8162 gram;
210. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1115 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8521 gram;
211. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9578 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7654 gram;
212. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0732 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8220 gram;
213. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8085 gram;
214. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8315 gram;
215. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1127 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8169 gram;
216. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0677, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8269 gram;
217. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0754 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8324 gram;
218. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8278 gram;
219. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9759 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7578 gram;

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8371 gram;
221. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0357 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8079 gram;
222. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8347 gram;
223. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0859 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8349 gram;
224. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7900 gram;
225. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0421 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8275 gram;
226. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0140 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8266 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085380900827;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Simcard 082235810717;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Simcard 08527766058;
  - 1 (satu) buah handphone satellite merk Thuraya warna abu-abu Nomor Simcard +8821687940061;
  - 1 (Satu) buah kapal Nelayan;
  - 1 (satu) KTP atas nama Pamesangi dengan NIK: 1607142806680001 Provinsi Sumatera Selatan;
  - 1 (satu) KTP atas nama Syahrir dengan NIK: 1607102101680006 Provinsi Sumatera Selatan;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm);**

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan metode *teleconference* pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Hendra Mubarak, S.H. dan Ronald Regianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.